



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0589/Pdt.G/2018/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

Sumiati binti Ramli, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Montong Paok Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Muslim bin Solihin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKI, dahulu bertempat tinggal di Dusun Lanji Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, semula tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia atau di luar negeri, sekarang telah hadir di muka persidangan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0589/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 28 Juni 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2014 di Dusun Lanji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada ustadz Daud maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dihutang, Ijab kabul

Hal 1 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 35 orang di antaranya Salim dan Saleh ;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Gadis sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah paman Tergugat di Dusun Lanji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun, kemudian tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Montong Paok, Desa Bujak Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Sabila AL Maira, perempuan, umur 3 tahun, dalam asuhan Penggugat ;
6. Bahwa sejak 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak-tenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan karena masalah ekonomi;
 - b. Tergugat malas untuk bekerja walaupun sudah sering Penggugat nasehati;
 - c. Tergugat telah menceraikan Penggugat di luar sidang Pengadilan Agama;

Hal 2 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat dan Penggugat pisah rumah selama 1 tahun dan selama Tergugat di luar negeri jarang Tergugat mengirimkan uang;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 08 Januari 2014 di Dusun Lanji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muslim bin Solihin) terhadap Penggugat (Sumiati binti Ramli) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditetapkan berlangsung, Penggugat di persidangan menyatakan bahwa Tergugat yang semula pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan sekarang sudah kembali ke Indonesia kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu dan telah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mencari anaknya;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk H. Samad Harianto, S. Ag., M.H., sebagai mediator;

Hal 3 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Nopember 2018, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan, namun antara keduanya sudah tidak berhasil didamaikan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, sekalipun atas ketidak-hadirannya Tergugat tersebut telah dipanggil kembali sebagaimana relaas tanggal 04 Desember 2018 secara patut dan sah;

Bahwa, Ketua Majelis di depan persidangan yang tertutup untuk umum telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 522034205950007 tanggal 10 Juli 2015, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. ROHMIATI BINTI RAMLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Colok, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 08 Januari 2014 di Dusun Lanji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal 4 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada ustadz Daud, maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dihutang;
- Bahwa, hutang mas kawin tersebut sudah dibayarkan/lunas;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau Undang-Undang oleh agama atau Undang-Undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat Gadis sedangkan Tergugat Jejaka;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka itu;
- Bahwa setelah nikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan telah dikaruniai anak bernama Sabila Al Maira, perempuan, umur 3 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi sekarang sudah tidak tenteram lagi, dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang memiliki wanita lain ketika berada di Malaysia;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh lebih dari 35 orang ;Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi lupa kapan Tergugat ke Malaysia, disana Tergugat selama 1 tahun dan sekarang Tergugat sudah pulang kembali;
- Bahwa, setelah Tergugat pulang dari Malaysia tidak kembali kumpul dengan Penggugat;
- Bahwa, menurut penuturan Penggugat, uang yang dikirimkan Tergugat Rp 1.000.000,- (sejuta rupiah) dan itu pun tidak tiap bulan, kadang 1 kali dalam 3 atau 4 bulan;

Hal 5 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menelepon dan berbicara kepada saksi yang kedua, dan Tergugat sendiri yang menceritakan bahwa dirinya pacaran di Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat saja;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah ada upaya rukun dan kumpul kembali;
 - Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya;
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Samsudin bin Mahsun, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Pendem, Desa Kopang, Kecamatan Batuliang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Penggugat adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 08 Januari 2014 di Dusun Lanji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada ustadz Daud dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dihutang dan sekarang sudah lunas hutang maskawin tersebut;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau Undang-Undang untuk

Hal 6 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat Gadis sedangkan Tergugat Jejaka;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka itu;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Sabila Al Maira, perempuan, umur 3 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi sekarang sudah tidak tenteram lagi, dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita lain ketika berada di Malaysia;
- Bahwa, saksi lupa kapan Tergugat ke Malaysia, disana Tergugat selama 1 tahun dan sekarang Tergugat sudah pulang kembali;
- Bahwa, setelah Tergugat pulang dari Malaysia tidak kembali berkumpul dengan Penggugat;
- Bahwa, menurut penuturan Penggugat, uang yang dikirimkan Tergugat Rp 1.000.000,- (sejuta rupiah) dan itu pun tidak tiap bulan, kadang 1 kali dalam 3 atau 4 bulan;
- Bahwa Tergugat pernah menelepon dan berbicara kepada saksi sendiri, dan Tergugat sendiri yang menceritakan bahwa dirinya pacaran di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat saja;

Hal 7 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan tidak pernah ada upaya rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi Tergugat tidak mau, bahkan saksi mengatakan kepada Tergugat paling tidak datang untuk melihat anaknya, akan tetapi Tergugat tetap mengelak;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Hal 8 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk H. Samad Harianto, S. Ag., M. H. sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan pengesahan perceraian (itsbat nikah) dalam rangka penyelesaian perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir lagi, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. 1 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu Rohmiati binti Ramli dan Samsudin bin Mahsun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah berstempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa Penggugat berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Hal 9 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal yaitu permohonan Isbat nikah dalam rangka perceraian dan gugatan cerai tersebut dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 08 Januari 2014 di Dusun Lanji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada ustadz Daud yang maskawinnya uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dihutang, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 35 orang di antaranya Salim dan Saleh, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum

Hal 10 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, dengan demikian petitum Penggugat yang memohon tentang pernikahannya disahkan dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain ketika di Malaysia dan tidak memberi nafkah sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun lamanya, meskipun telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa maka patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-

Hal 11 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut yang artinya :

“ Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Muslim bin Solihin) terhadap Penggugat (Sumiati binti Ramli);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 12 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Sumiati binti Ramli) dengan Tergugat (Muslim bin Solihin) yang telah dilaksanakan pada 08 Januari 2014 di Dusun Lanji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Muslim bin Solihin) kepada Penggugat (Sumiati binti Ramli);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs.H. Didi Nurwahyudi, MH. sebagai Ketua Majelis dan Imran, S.Ag, MH. serta Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Imran, S.Ag, MH.

Drs.H. Didi Nurwahyudi, MH.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Hal 13 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhayati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 395.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 486.000,- |

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 14Put. No. 0589/Pdt.G/PA.Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)